



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Lambuya, 25 November 1991 (28 tahun), agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. Poros Barito. Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Kolaka, 20 Juni 1991 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf bagian gudang di Tambang Morosi, tempat tinggal di Jl. Poros Dusun III Desa Gunung Jaya, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 12-07-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 272/25/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. Karena itu antara penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah paman penggugat yang terletak di Jl. Pekuburan Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sampai tahun 2011, kemudian pindah menetap di rumah kontrakan Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sampai tahun 2012, kemudian pindah lagi dan menetap di rumah orang tua tergugat di Jl. Poros Dusun III, Desa Gunung jaya, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 24 Februari 2011;

Bahwa anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2013 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat hanya Penggugatlah yang sering pergi mengunjungi Tergugat;
- Semenjak anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk sekolah, sama sekali tidak ada biaya dari Tergugat maupun keluarga Tergugat;
- Tergugat tidak mendukung Penggugat untuk berkarir

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015, yang disebabkan oleh di mana waktu itu Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat. setelah 2 minggu berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat meminta untuk pulang untuk kembali bekerja. Namun Tergugat belum membolehkan sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan pada saat itu ada orang tua Tergugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat;

8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 4 tahun belum ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 272/25/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1.-----Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tante Penggugat;
- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah paman Penggugat di Kota Kendari, kemudian terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka Timur;
- - -Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 atau sekitar 4 tahun yang lalu sudah berpisah;
- - - -Bahwa setahu Saksi Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- -Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak diberi izin untuk bekerja sebagai tenaga honorer di Bombana;
- - - - -Bahwa setahu Saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- - - - -Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan mereka sudah tidak ada saling peduli lagi.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2.-----Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah paman Penggugat di Kota Kendari, kemudian terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka Timur;
- - -Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 atau sekitar 4 tahun yang lalu sudah berpisah;
- - - -Bahwa setahu Saksi Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- - -Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak diberi izin untuk bekerja sebagai bidan honorer di Bombana;
- - - - -Bahwa setahu Saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- - - - -Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan mereka sudah tidak ada saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alasan perceraian dalam posita serta mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat (*aequo et bono*), Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (X) dan Saksi II Penggugat (X), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim juga telah menemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau sekitar 4 tahun lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak ada nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling perduli lagi. Dalam hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat telah menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian serta saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan telah memenuhi alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 05 Desember 2010 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 atau sekitar 4 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



3. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling perduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 01

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 475.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp571.000,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)